



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BLITAR
Jl. IMAM BONJO No. 68
B L I T A R

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 1934/Pid.C/2020/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : Fabian Kafabihi Bin Saiful Malik.
Tempat tgl lahir : Blitar, 04 Juni 2002.
Umur : 18 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Jetis Rt.03 Rw.02 Ds.Butun, Kec. Gandusari, Kab. Blitar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan catatan tindak pidana ringan.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh penyidik / kuasa penuntut umum oleh karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana catatan tindak pidana ringan yang uraiannya sebagai berikut :

Pada hari Minggu tgl 30 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 Wib, di Dsn. Jetis, Rt.2 Rw.2, Ds. Butun, Kec. Gandusari, Kab. Blitar telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap pelapor sdr Mohammad Syahrul Nizam yang dilakukan oleh terlapor Fabian Kafabihi Bin Saiful Malik (Fabi) dengan cara Terdakwa memegang kerah baju korban menggunakan tangannya kemudian memukul lengan tangan korban bagian kanan, lalu Terdakwa memegang kerah baju korban dan mendorong serta menendang korban namun korban bisa menghindari, setelah itu Terdakwa memukul dada, perut dan wajah bagian pipi serta Terdakwa mencekik leher korban



dan mendorong Korban menggunakan kepalanya dengan cara memepetkan kewajah korban setelah itu dileraikan (dipisahkan) oleh Sdr. Faisal Achsani, selanjutnya Korban melapor ke Polres Blitar tertanggal 30 Agustus 2020 jam 23.00 WIB untuk ditindaklanjuti dan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Atas kejadian tersebut, pelapor merasa sakit pada bagian rahang kanan dan leher belakang samping kanan.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/165/409.104.25/2020 tertanggal 1 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heti Chandra Susanti dengan kesimpulan :

Korban seorang laki-laki Umur Sembilan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan pada Mulut didapat luka robek pada bibir bawah, tepi tidak beraturan satu sentimeter dan luka lecet pada dada kanan Panjang Satu sentimeter lebar dua sentimeter, tidak beraturan berwarna merah dengan jarak lima sentimeter dari tulang belikal tiga sentimeter dari garis tengah siku.

Menimbang bahwa untuk membuktikan catatan tindak pidana ringan tersebut, di persidangan penyidik / kuasa penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

saksi 1. Muhammad Syahrul Nizam (korban).

- Bahwa Saksi adalah Korban pemukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang memukul Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Dsn. Jetis Rt.2 Rw.2 Ds. Butun, Kec. Gandusari, Kab.Blitar;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan yaitu pada awalnya Terdakwa memegang kerah baju Saksi menggunakan tangannya kemudian memukul lengan tangan bagian kanan Saksi, lalu Terdakwa memegang kerah baju Saksi dan mendorong serta menendang Saksi namun Saksi bisa menghindar, setelah itu Terdakwa memukul dada, perut dan wajah bagian pipi serta mencekik leher Saksi dan mendorong Saksi menggunakan kepalanya dengan cara memepetkan ke Wajah Saksi;
- Bahwa Terdakwa berkali – kali melakukan pemukulan terhadap diri Saksi;



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi kemungkinan alasan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah karena Saksi keluar dari perguruan silatnya dan berpindah ketempat silat yang lain;
 - Bahwa ada Saksi yang melihat kejadian pada saat Terdakwa memukul Saksi yaitu : Sdr. Murdoko, Sdr. Deni Setiawan, Sdr. Faisal, Sdr. Bagas, Sdr. Bagus, Sdr. Refa, Sdr. Sutikno dan 5 (lima) orang laki-laki teman Terdakwa;
 - Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan pemukulan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita luka memar di dada dan bibir Saksi pecah;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar memukul dan mengenai bibir Saksi, tidak benar Terdakwa menendang Saksi, dan tidak benar Terdakwa mencekik leher Korban.
- Terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

Saksi 2. Deny Setyawan Bin Mujiono

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Dsn. Jetis Rt.2 Rw.2 Ds. Butun, Kec. Gandusari, Kab.Blitar dihadapan depan rumah Sdr. Murdoko;
 - Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Muhammad Syahrul Nizam alias Syahrul;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi Korban kemudian cekcok mulut , memukul dan menendang tubuh korban;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul dengan tangan terkepal sebanyak 1 kali mengenai bibir Korban dan sekitar 10 kali mengenai dada Korban dan menendang kearah tubuh korban sebanyak 1 kali akan tetapi dapat ditangkis oleh Korban;
 - Bahwa bibir bawah kanan Korban luka berdarah dan bagian dada atas sebelah kanan ada luka lecet;
 - Bahwa Saksi melihat jelas Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar memukul dan mengenai bibir Korban, tidak benar Terdakwa menendang Saksi, dan tidak benar Terdakwa mencekik leher Korban.
- Terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;



saksi 3. Murdoko Als. Sumo

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Dsn. Jetis Rt.2 Rw.2 Ds. Butun, Kec. Gandusari, Kab.Blitar di halaman depan rumah Sdr. Murdoko;
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Muhammad Syahrul Nizam alias Syahrul;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Korban yaitu dengan cara didorong-dorong kemudian dipukul dengan tangan kosong mengenai wajah dan bibir sebelah kanan kiri berulang-ulang kali dan juga dilakukan tendangan mengenai paha kanan dan kiri, perut juga berulang-ulang kali selama sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama Syahrul dan Deny Setyawan sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Riski, Bagus, Reva, Sutikno, Faizal, Rangga, Redi, dan Bagus;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar memukul dan mengenai bibir Korban, tidak benar Terdakwa menendang Saksi, dan tidak benar Terdakwa mencekik leher Korban.
Terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya.

saksi 4. Zeliga Refaya Surender

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Dsn. Jetis Rt.2 Rw.2 Ds. Butun, Kec. Gandusari, Kab.Blitar di halaman depan rumah Sdr. Murdoko;
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Muhammad Syahrul Nizam alias Syahrul;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang kerah baju dan mendorong dada korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul korban karena dilerai oleh Faisal Achsani;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mendatangi Korban untuk menanyakan alasan mengapa korban keluar dari perguruan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

saksi 5. Faisal Achsani



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Dsn. Jetis Rt.2 Rw.2 Ds. Butun, Kec. Gandusari, Kab.Blitar di halaman depan rumah Sdr. Murdoko;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang kerah baju dan mendorong dada korban;
- Bahwa yang meleraikan Terdakwa dengan Korban pada saat kejadian adalah Saksi;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

saksi 6. Riky Rivaldo

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Dsn. Jetis Rt.2 Rw.2 Ds. Butun, Kec. Gandusari, Kab.Blitar di halaman depan rumah Sdr. Murdoko;
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Muhammad Syahrul Nizam alias Syahrul;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang kerah baju dan mendorong dada korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul korban karena dileraikan oleh Faisal Achsani;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi, Penyidik/ Kuasa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) potong kaos warna hijau;
- 1 (Satu) potong celana pendek warna abu-abu campur garis merah.

Menimbang bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Dsn. Jetis Rt.2 Rw.2 Ds. Butun, Kec. Gandusari, Kab.Blitar ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 kali kearah dada Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Korban mendorong terlebih dahulu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian hanya Terdakwa yang melakukan pemukulan.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ade charge / saksi meringankan;



Menimbang bahwa di persidangan penyidik / kuasa penuntut umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa visum et repertum Visum Et Repertum Nomor : 440/165/409.104.25/2020 tertanggal 1 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heti Chandra Susanti selaku dokter pada UPT Puskesmas TALUN dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Korban seorang laki-laki Umur Sembilan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan pada Mulut didapat luka robek pada bibir bawah, tepi tidak beraturan satu centimeter dan luka lecet pada dada kanan Panjang Satu centimeter lebar dua centimeter, tidak beraturan berwarna merah dengan jarak lima centimeter dari tulang belikal tiga centimeter dari garis tengah siku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, maka diperoleh **Fakta hukum** sebagai berikut yaitu :

- Bahwa benar terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Dsn. Jetis Rt.2 Rw.2 Ds. Butun, Kec. Gandusari, Kab.Blitar di halaman depan rumah Sdr. Murdoko;
- Bahwa adapun yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Fabian Kafabihi Bin Saiful Malik sedangkan korbannya adalah Muhammad Syahrul Nizam (korban);
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban Muhammad Syahrul Nizam, dan Saksi Deny Setyawan Bin Mujiono datang ke rumah Saksi Murdoko Als. Sumo;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang bersama teman-temannya memanggil Saksi Korban Muhammad Syahrul Nizam, kemudian Terdakwa menanyakan alasan Saksi Korban Muhammad Syahrul Nizam keluar dari perguruan silat yang telah diikuti Saksi Korban Muhammad Syahrul Nizam dengan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa tidak menerima alasan tersebut dan Terdakwa memukul dada korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan;
- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/165/409.104.25/2020 tertanggal 1 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heti Chandra Susanti dengan kesimpulan : Korban seorang laki-laki Umur Sembilan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan pada Mulut didapat luka robek pada bibir bawah, tepi tidak beraturan satu centimeter dan luka lecet pada dada kanan Panjang Satu centimeter lebar dua centimeter, tidak beraturan berwarna merah dengan jarak lima centimeter dari tulang belikal tiga centimeter dari garis tengah siku.



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan pasal 352 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Fabian Kafabihi Bin Saiful Malik** yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan penyidik / kuasa penuntut umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa dipandang cakap untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud *penganiayaan* berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan tentang hukum pidana adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap pihak lain secara sengaja, perbuatan tersebut dapat berupa memukul, menampar, menendang, melempar, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan ataupun tindakan sejenis, yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak. Adapun *luka* ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan *rasa sakit* tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya Saksi Korban Muhammad Syahrul Nizam, dan Saksi Deny Setyawan Bin Mujiono datang ke rumah Saksi Murdoko Als. Sumo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang bersama teman-temannya memanggil Saksi Korban Muhammad Syahrul Nizam, kemudian Terdakwa menanyakan alasan Saksi Korban Muhammad Syahrul Nizam keluar dari perguruan silat yang telah diikuti Saksi Korban Muhammad Syahrul Nizam dengan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa tidak menerima alasan tersebut dan memukul Saksi Korban Muhammad Syahrul Nizam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Muhammad Syahrul Nizam, Saksi Deny Setyawan Bin Mujiono, dan Saksi Murdoko Als. Sumo



pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memegang kerah baju Saksi Korban menggunakan tangannya kemudian memukul lengan tangan bagian kanan Saksi Korban, lalu Terdakwa memegang kerah baju Saksi Korban dan mendorong serta menendang Saksi Korban, namun Saksi Korban bisa menghindari, setelah itu Terdakwa memukul dada, perut dan wajah bagian pipi serta mencekik leher Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban menggunakan kepalanya dengan cara memepetkan ke Wajah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Muhammad Syahrul Nizam tidak sampai dirawat inap dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya dan aktivitasnya sehari-hari, dimana setelah diperhatikan bekas luka dibibir Korban sudah mulai mengering dan diharapkan kembali kepada keadaan seperti sedia kala (awal);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hanya melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada Saksi Korban menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/165/409.104.25/2020 tertanggal 1 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heti Chandra Susanti dengan kesimpulan : Korban seorang laki-laki Umur Sembilan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan pada Mulut didapat luka robek pada bibir bawah, tepi tidak beraturan satu centimeter dan luka lecet pada dada kanan Panjang Satu centimeter lebar dua centimeter, tidak beraturan berwarna merah dengan jarak lima centimeter dari tulang belikal tiga centimeter dari garis tengah siku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpandangan bahwa unsur kedua yaitu "penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Catatan Pengganti Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong kaos warna hijau, dan 1 (Satu) potong celana pendek warna abu-abu campur garis merah, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa berbelit-belit menyampaikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan saat ini masih menempuh pendidikan kelas 2 SMK;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya.

Mengingat pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fabian Kafabihi Bin Saiful Malik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan ringan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) potong kaos warna hijau, dan 1 (Satu) potong celana pendek warna abu-abu campur garis merah.dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 oleh Mohammad Syafii, SH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar dengan dibantu oleh Surip, SH., selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh penyidik / kuasa penuntut umum dan terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Surip, SH.

Mohammad Syafii, SH.